

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/3103/PMPTSP-SD/12/2022

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbano

- Permohonan LALU ARJUNA AGUS PURNAMA, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 21 November 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nomor: 421.9/282/DIKBUD.II/2022 Tanggal 08 Desember 2022; Lombok Timur
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

> YAYASAN IBNU ABBAS LOMBOK Nama Lembaga

Dasan Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Alamat

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab H. LALU ABDUL GAPUR Nama Satuan SD IT IBNU ABBAS

Dusun Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Alamat

Kabupaten Lombok Timur

LALU ARJUNA AGUS PURNAMA, S.Pd. Kepala Sekolah

Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun KEDUA

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan KETIGA

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal 13 Desember 2022 KEPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN ELAYANANA ERPADU SATU PINTU KABUPATEN COMBOK TIMUR,

ACHMAD DEWANTO HADI, ST., MT. 19671202 1993

00000000